



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/288 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 700/201 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN KERJA SAMA
APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA DAN APARAT PENEGAK HUKUM
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor 700/201 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga Tahun 2019
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 700/201 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Handwritten signature/initials

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50771

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48801

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60411

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutubungga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutubungga (Peraturan Daerah Kabupaten Kutubungga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutubungga Nomor 20)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutubungga Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Daerah Kabupaten Kutubungga Tahun 2018 Nomor 03

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutubungga Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Daerah Kabupaten Kutubungga Tahun 2019 Nomor 09

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1603)

MEMUTUHKAN :

Menetapkan :

1. Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 700/201 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Nasional Kegiatan Kerja Sama Aparatur Penguasa Internal Pemerintah Kabupaten Kutubungga Dan Aparatur Perangkat Daerah Kabupaten Kutubungga Tahun 2019.

KEBATA

2. Perubahan yang dimaksud dalam Diklat Keasri adalah susunan keanggotaan Tim Nasional Kegiatan Kerja Sama Aparatur Penguasa Internal Pemerintah Kabupaten Kutubungga Dan Aparatur Perangkat Daerah Kabupaten Kutubungga Tahun 2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEBDA

1

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 700/201 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEDUA : Perubahan yang dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Fasilitasi yang bersangkutan.

KABUPATEN PURBALINGGA
 KABUPATEN HUKUM KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019
 PENAWAR INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DAN
 APARATUR HUKUM DI KABUPATEN PURBALINGGA
 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KURSUS APARATUR
 INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DAN
 APARATUR HUKUM DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2019
 NOMOR 1
 TAHUN 2019
 KEBUTUHAN BUPATI PURBALINGGA
 LAMPIRAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		1
1.	Bupati Purbalingga	Program I
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Program II
3.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Program III
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasihat Jawab
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Komis I
6.	Kepala Seksi Bidang Kejaksaan Negeri Purbalingga	Komis II
7.	Kepala Satuan Sese Kepolisian Resor Purbalingga	Komis III
8.	Kepala Seksi Inspeksi Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
9.	Asisten Ekonomis dan Pemasangan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Wilayah I Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Inspektur Pembantu Wilayah II Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Inspektur Pembantu Wilayah III Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	3 (tiga) Orang Personil pada Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
17.	3 (tiga) Orang Personil pada Polres Purbalingga	Anggota

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/2019 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 700/201 TAHUN 2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 KEGIATAN KERJA SAMA APARATUR
 PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA DAN APARAT
 PENEGAK HUKUM KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KERJASAMA APARATUR
 PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DAN
 APARATUR PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah I
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Pengarah II
3.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Pengarah III
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua I
6.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga	Ketua II
7.	Kepala Satuan Serse Kepolisian Resor Purbalingga	Ketua III
8.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
9.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Wilayah I Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Inspektur Pembantu Wilayah II Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Inspektur Pembantu Wilayah III Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	3 (tiga) Orang Personil pada Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
17.	3 (tiga) Orang Personil pada Polres Purbalingga	Anggota

1	2	3
18.	6 (enam) Orang Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	5 (lima) Orang Pejabat Struktural/Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, *h*


DYAH HAYUNING PRATIWI *f*